



# WALIKOTA TANGERANG

PROVINSI BANTEN  
KEPUTUSAN WALI KOTA TANGERANG  
NOMOR 1090 TAHUN 2024

TENTANG

LOGO JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
KOTA TANGERANG

WALI KOTA TANGERANG,

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum merupakan suatu sistem pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara mudah dan akurat;
  - b. bahwa untuk menyebarkan informasi keberadaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dan sebagai upaya inovasi akan identitas Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum maka perlu dibuat logo Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Tangerang dalam suatu Keputusan Wali Kota;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Logo Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Tangerang;

- Mengingat:
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);

4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
5. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 8) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 7);
6. Peraturan Walikota Nomor 54 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2014 Nomor 54);
7. Peraturan Wali Kota Nomor 127 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2021 Nomor 127) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 26 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 127 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2023 Nomor 26);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Logo Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Tangerang.
- KEDUA** : Logo Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai bentuk, warna dan landasan konsep logo JDIIH Kota Tangerang tercantum dalam Lampiran Keputusan Wali Kota ini.
- KETIGA** : Logo Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagai Inovasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Tangerang.
- KEEMPAT** : Logo Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU digunakan pada:
1. laman situs website dan media sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIIH) Kota Tangerang;
  2. laman situs website dan media sosial Pemerintah Kota Tangerang;
  3. media promosi, pakaian/kostum/kaos dan untuk kepentingan lainnya;
  4. media promosi meliputi poster, pamphlet, banner, spanduk, baliho, kendaraan promosi dan sejenisnya;
  5. media tayangan video visual diantaranya podcast dan video sosialisasi;
  6. kegiatan internal Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Tangerang; dan
  7. sarana prasarana kantor pada instansi/unit kerja.

- KELIMA : Logo Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dimiliki Kota Tangerang dan dapat dijadikan sebagai hak atas kekayaan intelektual.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tangerang  
pada tanggal 7 Desember 2024

Pj. WALI KOTA TANGERANG,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA TANGERANG  
NOMOR 1090 TAHUN 2024  
TENTANG  
LOGO JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI  
HUKUM KOTA TANGERANG

LOGO JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOTA  
TANGERANG

A. BENTUK LOGO



B. LANDASAN PEMIKIRAN TERBENTUKNYA LOGO JDIH KOTA TANGERANG

1. Tulisan Kota Tangerang sebagai lokasi JDIH Kota Tangerang berada, yang tumbuh berkembang sesuai dengan kebutuhan akan penyebarluasan informasi dan produk hukum.
2. Peta Kota Tangerang yang ada dalam logo JDIH sebagai penjelasan bahwa masyarakat yang ada di Kota Tangerang adalah masyarakat yang majemuk, beraneka ragam dengan segala karakteristiknya sebagai sasaran utama dalam penyampaian informasi sehingga menjadi masyarakat yang sadar hukum serta mentaati peraturan perundang-undangan.
3. Gambar kuncup gedung Pusat Pemerintahan Kota Tangerang digambarkan berbentuk Persegi Limas sebagai tempat keberadaan JDIH Kota Tangerang yang merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintahan daerah.
4. Masjid Raya Al Azhom sebagai Masjid Raya Kota Tangerang yang menyiratkan bahwasanya masyarakat Kota Tangerang adalah masyarakat yang berakhlakul karimah sesuai dengan visi misi Kota Tangerang.
5. Bendungan Pintu Air Sepuluh, atau yang disebut SANGEGO, adalah salah satu peninggalan bersejarah yang membanggakan di Kota Tangerang. Dibangun pada tahun 1927, bendungan ini menjadi saksi bisu perjalanan waktu hingga saat ini. Dengan tinggi mencapai 110 meter dan 10 tiang penyangga, SANGEGO tetap menjaga Sungai Cisadane dan memberikan manfaat vital dalam mencegah banjir serta menjaga pasokan air untuk irigasi di kawasan Tangerang. Sebagaimana adanya JDIH Kota Tangerang sebagai sarana penyebarluasan informasi yang diharapkan dapat menjadi manfaat dengan tersampainya informasi hukum bagi masyarakat.
6. Warna Dasar Kuning dan Biru adalah warna khas Kota Tangerang. Biru mencerminkan kebijaksanaan dan kesetiaan serta kuning memiliki arti keagungan, kekuasaan, kewibawaan dan keadilan.

Pj. WALI KOTA TANGERANG,



MURDIN